BUKTI PK.27.7-2

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

Alamat : Jalan Garuda NO. 5, Sinjai
Email : panwaslusinjai@gmail.com

Nomor : 420/Kon/16/PM.04/XII/2018
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

Sinjai, 20 Desember 2018

Kepada Yth;
Bupati Sinjai
Di,_
Tempat

Dasar:
a. Undang --undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
b. PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye;
d. Surat Bawaslu RI No:1990/K.Bawaslu/PM.00.00/XI/2018, tanggal 23 November 2018 perihal Pengawasan Metode Kampanye Pemilu Tahun 2019.

Dalam rangka kegiatan kampanye Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno di Kabupaten Sinjai dihimbau kepada Bapak Bupati Sinjai agar memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa agar tidak terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut mulai dari penjemputan, jalan santai, kunjungan ke pasar sentral, peresmian posko PAS sampai pelepasan Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno ke Kabupaten Bone;
2. Agar selama kegiatan Kampanye di Sinjai tidak ada penggunaan Fasilitas Negara dan Fasilitas daerah.

Demikian surat Himbauan ini, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih

KETUA,

MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd